

PEMAHAMAN MAKNA KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DAN PEMBENTUKANNYA BAGI PELAKU PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DI KECAMATAN ENGGANO KABUPATEN BENGKULU UTARA

Husna Mardhiyah¹, Suryani², Iim Fahimah³

¹Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
husnaairin5@gmail.com, suryani@mail.uinfasbengkulu.ac.id,
iim.fahima@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Abstract : This research aims to narrate the understanding of the concept of the sakinah family for perpetrators of underage marriages in Enggano District, North Bengkulu Regency and its implementation for perpetrators of underage marriages in Enggano District, North Bengkulu Regency. This research is a type of qualitative research, namely a research process that produces descriptive data in the form of written or spoken words from the people interviewed and the behavior observed, where the descriptive data is data collected in the form of words, pictures and not numbers. The results of this research show that the understanding of the concept of sakinah mawaddah warahmah family among early marriage couples in Enggano District, North Bengkulu Regency is understood by various opinions, namely a family founded on love, a family where everyone respects each other and can overcome difficulties in a family way and live in harmony., a family that is able to create a religious life within the family, accept the strengths and weaknesses of a partner and complement and understand each other, a family that is happy and has time to gather and communicate with each other. The implementation of the sakinah mawaddah warahmah household concept for underage marriage actors in Enggano District, North Bengkulu Regency is as fulfilling each other's rights and obligations as husband and wife, mutual trust, forgiving each other, understanding and advising each other, giving each other love.

Keywords: *Underage marriage, implementation, sakinah family.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menarasikan pemahaman konsep keluarga sakinah pada pelaku pernikahan dibawah umur di Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara dan implementasinya bagi pelaku pernikahan dibawah umur di Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancara dan prilaku yang diamati, dimana data-data deskriptif tersebut merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah pada pasangan perkawinan usia dini di Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara dipahami dengan berbagai pendapat yaitu keluarga yang didirikan atas dasar cinta, keluarga yang setiap orangnya saling menghormati dan bisa mengatasi kesulitan secara kekeluargaan dan hidup rukun, keluarga yang mampu menciptakan kehidupan religius dalam keluarga, menerima kelebihan dan kekurangan pasangan serta saling melengkapi dan memahami, keluarga yang bahagia dan punya waktu untuk berkumpul dan saling berkomunikasi. Adapun implementasi konsep rumah tangga sakinah mawaddah warahmah bagi pelakum pernikahan dibawah umur di Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai Saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, Saling Percaya, Saling Memaafkan, Saling Mengerti dan menasehati, Saling memberi kasih sayang.

Kata Kunci: *Pernikahan dibawah umur, Implementasi, Keluarga sakinah.*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan kebutuhan fitrah setiap manusia. Perkawinan amat penting bagi kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-

laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia.¹

¹ M. Zaenal Arifin dan Muh. Anshoro, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Cv. Jaya Star Nine, 2019), h.1

Selain itu, melalui perkawinan diharapkan bisa terwujud keluarga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan tuntunan syariat Islam sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari sejenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.(QS. Ar-Rum : 21)²

Ayat diatas menjelaskan tentang salah satu tanda-tanda kebesaranNya. Jika kita benar-benar memahaminya, kita akan melihat bahwa itu adalah impian banyak orang. Selain itu, Allah SWT berfirman bahwa tujuan suami-istri adalah menciptakan ketenangan, ketentraman dan keharmonisan ketika hidup bersama dalam cinta. Selain daripada itu, agama Islam menuntut agar suami-istri saling percaya, menghargai, menghormati, membantu, dan menasehati satu sama lain. Dalam hati, ketenangan adalah yang terbaik. Jika seorang suami memiliki istri yang sesuai dan bijaksana serta mencintainya, dia akan menjadi tenang dan tenteram di rumah.³

Tujuan utama dalam perkawinan adalah mendapatkan rasa ketenangan jiwa, cinta, dan kasih sayang yang sering disebut dengan sakinah, mawaddah, warahmah, tapi tidak diragukan lagi permasalahan setelah perkawinan pasti

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia,2011), h. 572

³ Depertemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta, Departemen Agama 2001) h. 89

selalu ada kekurangan yang kurangnya mental dan kesiapan dan kurangnya pengetahuan agama mempengaruhi emosional jiwa seorang terhadap permasalahan baru yang tidak pernah muncul sebelumnya. Dalam Al Qur'an terdapat penjelasan tentang tujuan perkawinan yaitu memenuhi kebutuhan fitrah manusia yang cenderung terhadap pasangan, agar manusia memperoleh ketenangan dan kebahagiaan. Selain itu untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan menjaga kehormatan dan memperoleh keturunan. ⁴

Untuk mewujudkan konsep sakinah mawaddah warahmah, suami dan istri harus menetapkan strategi dengan kesungguhan, kesabaran, dan keuletan. Beberapa ayat Al-Qur'an yang diberikan Islam sebagai pedoman bagi suami dan istri dalam membangun dan mewujudkan kehidupan rumah tangga mereka. Upaya termasuk selalu bersyukur atas segala nikmat, senantiasa sabar atas musibah dan cobaan, bertawakkal ketika memiliki rencana, bermusyawarah, tolong menolong dalam kebaikan, mencintai keluarga sendiri melebihi kecintaan kepada diri sendiri. ⁵

Membentuk keluarga yang sakinah *mawaddah warahmah* dalam membangun hubungan rumah tangga setiap pasangan suami istri daam perkawinan harus menunaikan hak dan kewajibannya, sementara perihal ini sudah diatur dalm Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta diatur dalam hukum Indonesia ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁴ Abdul Hamid Kimsyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung, Mizan Pustaka, 2005), h. 6

⁵ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), h. 210-217.

tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), keduanya memiliki makna mengenai bagaimana hukum perkawinan dan hal apa saja yang menjadi konsekuensi setiap orang setelah menikah. Sebagian masyarakat Enggano adalah masyarakat yang mempunyai background pendidikan yang relatif rendah karena hanya sebagian kecil masyarakat Enggano yang menempuh bangku pendidikan sekolah menengah atas, bahkan ada yang tidak selesai. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi.

Sejak adanya Undang-undang 16 Tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang batas usia perkawinan, sudah pernah ada sosialisasi dari Kepala KUA Kecamatan Enggano masalah batas umur usia pernikahan yang terbaru, tetapi masyarakatnya sendiri yang tidak peduli, jadi anak-anak yang sudah mau menikah diizinkan oleh orang tuanya, padahal usia mereka masih dibawah umur. Kata mereka daripada mereka membuat aib keluarga lebih baik mereka izinkan anak-anaknya menikah, masalah rezeki Allah yang mengatur. Dari beberapa orang anak yang menikah dibawah umur belum ada mendengar atau melapor keluarga mereka cekcok, kelihatannya keluarga mereka bahagia saja.⁶

Dalam Agama Islam tidak dijelaskan batasan umur remaja, tetapi hal ini dapat dilihat ketika seseorang telah mencapai akil baligh, itu ditandai haid (menstruasi) yang pertama bagi perempuan sehingga sudah boleh dinikahkan, dan wanita Indonesia rata-rata haid pada usia kurang lebih 13 tahun. Sedangkan yang laki-laki

ditandai dengan bermimpi atau mengeluarkan mani (ejakulasi) dan sudah boleh menikah juga.⁷

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukannya batas usia minimal tersebut yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun. Undang-undang ini menganut prinsip, jika ingin melaksanakan perkawinan dan tujuan perkawinan secara produktif dan tidak berhujung pada perceraian bahwa calon suami istri tersebut masak jiwa raganya dan jika ingin memiliki keturunan yang baik dan sehat maka perkawinan dibawah umur jangan dilakukan.

Perkawinan anak dipandang membawa sejumlah dampak negatif karena anak dianggap belum siap atau cukup dewasa untuk menikah karena aspek-aspek kedewasaan tersebut berkaitan erat sebelum menikah. Mempertahankan pernikahan yang kedua pasangannya sudah dewasa dinilai akan bermanfaat bagi pertumbuhan rumah tangga. Ketika kedua pasangan sudah matang secara mental dan fisik, maka rumah tangga akan menjadi tenang dan tenteram, memungkinkan terwujudnya tujuan hidup berumah tangga.

Mengamati aktifitas masyarakat di Kecamatan Enggano tidak ditemukan permasalahan yang dihadapi dalam sebuah pernikahan yang dijalankan oleh pasangan Pernikahan di bawah umur, dalam hal masalah uang, pengaturan perumahan, pembagian waktu, dan tugas yang harus dilakukan bersama oleh

⁶ Aminudin, Wawancara dengan Tokoh Masyarakat (Desa Banjarsari, 3 Mei 2023)

⁷ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, (Jakarta, Pustaka Antara, 1975) Cet. Ke.2. h. 27

pasangan menikah di bawah umur. Ia harus menjaga, menyayangi, dan mendidik suami serta anak-anaknya agar dapat menuaikan tugasnya sebagai seorang istri. Sebaliknya, sebagai suami, dia juga harus membagi waktu dan tanggung jawabnya, bekerja untuk mencari nafkah untuk anak danistrinya, yang masih bergantung pada orang tua mereka. Kebutuhan sehari-hari mereka tetap dikomunikasikan, tetapi mereka dihadapkan pada lahan yang luas karena mereka menyadari bahwa mereka akan memiliki hak dan kewajiban baru setelah menikah.

Peneliti menemukan, berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, bahwa Sebagian kepala keluarga pasangan muda selalu melimpahkan tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya, sementara sebagian pasangan muda justru memasukkan gagasan sakinah mawaddah warahmah ke dalam rumah tangganya. Namun peneliti juga ada melihat pasangan yang belum matang secara sosial ekonomi. Ada beberapa kepala keluarga belum memiliki pekerjaan yang tetap, namun tidak menjadi masalah dalam rumah tangga mereka. Dengan demikian Penulis mengangkat judul “**Pemahaman konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah dan Implementasinya bagi pelaku pernikahan dibawah umur di kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara.**”

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman konsep keluarga Sakinah pada pelaku Pernikahan di bawah umur di Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara ?
2. Bagaimana implementasi konsep rumah tangga sakinah mawaddah

warahmah bagi pelaku Pernikahan di bawah umur di Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara?

Tujuan Penulisan

1. Untuk menarasikan pemahaman konsep keluarga Sakinah pada pelaku Pernikahan di bawah umur di Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Untuk menarasikan bagaimana implementasi konsep rumah tangga sakinah mawaddah warahmah bagi pelaku Pernikahan di bawah umur di Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah penelitian lapangan observasional (*Field Research*) yang didasarkan pada metodologi deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau ungkapan tertulis yang diambil langsung dari wilayah atau lapangan kajian.⁸ Wilayah objek penelitian yang terletak di kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara.

Hasil dan Pembahasan Penelitian

Pemahaman konsep keluarga sakinah pada Pernikahan di bawah umur di Kecamatan Enggano

Tujuan menikah atau berkeluarga adalah terjalinnya rasa saling kasih saying antara suami dan istri serta kedamaian dan ketenangan dalam rumah tangga berdasarkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, mereka juga berharap dapat berkeluarga dan berkeluarga agar

⁸ Komaruddin, Ensiklopedi, (Jakarta: Bumi Aksara ,1994), h. 55

tercipta suatu kesatuan yang tenteram, sejahtera, dan tenteram.⁹

Dalam hal ini peneliti akan menguraikan data hasil penelitian terhadap enam keluarga pelaku perkawinan di bawah umur di Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara, khususnya mengenai bagaimana memahami konsep keluarga sakinhah mawaddah warahmah yang diperlukan sebelum dapat membentuk keluarga sakinhah. Keluarga Sakinhah bagi mereka yang memaksa menikahkan anak di bawah umur.

Sebagaimana yang disampaikan oleh APS, masyarakat Enggano desa Kahyapu yang menikah dalam usia masih dini, ketika peneliti menanyakan pemahaman tentang konsep keluarga sakinhah, APS mengatakan bahwa:

Menurut saya, sakinhah artinya kebahagiaan, mawaddah artinya cinta antara suami istri, dan rahmah artinya cinta yang dianugerahkan Allah. Keluarga sakinhah adalah keluarga yang terjalin dan terpelihara agar dapat menjunjung tinggi hak dan kewajibannya serta selalu bahagia. Saya rasa penting bagi kita semua, ibu rumah tangga seperti saya, untuk bisa menjadi ibu dan istri yang baik. Selain membesarkan anak dan mengurus rumah, orang tua juga mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan keluarga yang senantiasa dilandasi rasa saling percaya, pengertian, dan harmonis. Kita juga mempunyai tanggung jawab untuk mengingat untuk mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan kepada keluarga kita.¹⁰

⁹ Abdull Rahmaan Ghazzali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2003), h. 24

¹⁰ APS, Wawancara, (Desa Kahyapu Enggano, 16 Mei 2023)

Memperkuat jawaban istrinya APS, SND menjelaskan bahwa:

Dalam keluarga sakinhah, setiap orang harus saling mencintai dan peduli, saling menerima dan melengkapi kekurangan masing-masing, serta mampu memenuhi hak dan kewajiban yang timbul sebagai suami istri. Misalnya, saya mempunyai hak untuk menjalankan perintah saya, namun saya juga mempunyai kewajiban untuk menyediakan makanan dan pakaian sesuai kemampuan saya. Artinya sama dengan di APS.¹¹

MRI juga memahami keluarga sakinhah hampir sama dengan APS, yaitu sebagai berikut:

Sakinah artinya kebahagiaan, mawaddah artinya cinta, dan rahmah artinya keharmonisan keluarga. Keluarga sakinhah adalah keluarga yang menjalani kehidupan rumah tangga yang tenteram, bahagia, serta mampu menghargai dan menyelesaikan kesulitan bersama-sama. Penting bagi keluarga saya untuk memenuhi tanggung jawab saya sebagai suami dan istri; selain itu, saya harus mengurus rumah dan anak-anak. Demikian pula, pasangan saya masih bisa meluangkan waktu untuk keluarganya—terutama anak-anaknya, kepada siapa ia harus selalu menunjukkan kasih sayang yang tak terbalas—walaupun jadwal kerjanya padat.¹²

Jawaban istrinya MRI diperkuat oleh suaminya MAA, MAA menjelaskan bahwa:

Sakinah itu bahagia, mawaddah itu cinta, dan rahmah merupakan kerukunan. Sedangkan Keluarga sakinhah merupakan keluarga yang penuh cinta, karena

¹¹ SND, Wawancara, (Desa Kahyapu Enggano, 16 Mei 2023)

¹² MRI, Wawancara, (Desa Kahyapu Enggano, 16 Mei 2023)

dengan cinta akan tumbuh keluarga yang bahagia. Kami juga berusaha memenuhi Hak dan kewajiban antara suami dan istri.¹³

Implementasi konsep rumah tangga sakinah mawaddah warahmah bagi pelaku Pernikahan di bawah umur di Kecamatan Enggano

Bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah umur, Kecamatan Enggano telah melaksanakan program keluarga sakinah yang “sesuai dengan apa yang mereka alami sehingga rumah tangga informan dapat bertahan lebih dari tiga tahun, bahkan ada yang 5 tahun”. Dengan pernyataan tulus yang dapat mendorong orang untuk menghargai keluarga mereka di atas segalanya dan untuk menghindari mengakhiri hubungan dengan cepat dengan pindah dan kembali ke rumah, yang dapat berujung pada perceraian. Adapun beberapa implementasi dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, diantaranya:

Hasil wawancara dengan SND, salah seorang masyarakat Enggano desa Kahyapu yang istrinya menikah di bawah umur, ketika peneliti menanyakan Implementasi tentang keluarga sakinah, mereka mengatakan bahwa:

Alhamdulillah sejauh ini keluarga kami berupaya menerapkan keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah dalam keluarga saya, supaya sakinah harus mampu memenuhi hak dan kewajiban antara suami dan istri. Seperti halnya mengajak istri sholat berjamaah, membimbing istri dan memberi nafkah yang halal sesuai dengan kemampuan saya. ¹⁴

Demikian juga penjelasan MAA yang hampir sama dengan penjelasan yang disampaikan oleh SND, yaitu sebagai berikut:

Selama kami berkeluarga sudah menerapkan keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah semampu kami. Seperti halnya memberi nafkah lahir dan batin, mengurus anak, memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap keluarga.¹⁵

Saling memahami adalah pendekatan untuk lebih memahami karakter dan perilaku orang lain dengan berusaha memahami situasi dan gagasan yang dihadapi setiap aktor. Naluri saling menasehati dan rasa kepedulian yang dimiliki setiap anggota keluarga akan meningkat ketika kesalahan yang ada di rumah ditangani..

Hasil wawancara dengan NNM, masyarakat Enggano desa Meok yang menikah dalam usia masih dini, ketika peneliti menanyakan Implementasi keluarga sakinah, beliau mengatakan bahwa:

Alhamdulillah keluarga saya sudah menerapkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, Walaupun saya menikah ketika masih sekolah SMP tapi sampai sekarang saya selalu berusaha untuk menerapkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dengan cara selalu memberikan kasih sayang dan kehangatan pada suami dan anak saya.¹⁶

Setiap orang mendambakan memiliki keluarga sakinah mawaddah warahmah karena cinta sejati datang dari memberi tanpa meminta imbalan apa pun. Membangun hubungan yang kuat meningkatkan kemungkinan terciptanya

¹³ MAA, Wawancara, (Desa Kahyapu Enggano, 16 Mei 2023)

¹⁴ SND, Wawancara, 2023

¹⁵ MAA, Wawancara, 2023

¹⁶ NNM, Wawancara, 2023

keluarga yang hangat dan ramah. Momen kemesraan merupakan bukti kecintaan kita terhadap keluarga, oleh karena itu hendaknya kita jaga dan pelihara semaksimal mungkin. Kehangatan dalam keluarga kemudian akan muncul karena kasih sayang adalah sumber kebahagiaan.

Setelah peneliti kerumah pelaku Pernikahan di bawah umur, peneliti juga mewancarai tokoh masyarakat, diantaranya:

Imam Masjid Desa Banjarsari AMN selaku Tokoh Masyarakat menjelaskan bahwa:

Sebenarnya sudah pernah ada sosialisasi dari Kepala KUA Kecamatan Enggano masalah batas umur usia pernikahan yang terbaru, tetapi masyarakatnya sendiri yang tidak peduli, jadi anak-anak yang sudah mau menikah diizinkan oleh orang tuanya, padahal usia mereka masih dibawah umur. Kata mereka daripada mereka membuat aib keluarga lebih baik mereka izinkan anak-anaknya menikah, masalah rezeki Allah yang mengatur. Dari beberapa orang anak yang menikah dibawah umur belum ada mendengar atau melapor keluarga mereka cekcok, kelihatannya keluarga mereka bahagia saja.¹⁷

Berdasarkan Hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Enggano, dapat disimpulkan bahwa hampir semua masyarakat ingin menerapkan konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam keluarga, dengan beraneka ragam cara tetapi tetap pada satu tujuan yaitu untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam keluarga yang menikah di bawah umur.

¹⁷ AMN, Wawancara, (Tokoh Masyarakat Desa Banjarsari Enggano, 26 Mei 2023)

Analisis Pemahaman keluarga sakinah pada pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Enggano.

Perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh seorang pria dan seorang wanita untuk mengikat satu sama lain dan saling mencintai untuk kepentingan keduanya dan anak-anak mereka.¹⁸

Perkawinan adalah sebuah perjalanan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita untuk bertemu orang lain dan kemudian menjadi dekat dengan kebutuhan satu sama laindan anak mereka .kebutuhan dan anak-anaknya.¹⁹

Selain itu, kehidupan beragama yang dilandasi prinsip keimanan dan tauhid, ibadah yang diiringi keikhlasan dan akhlak yang tinggi, diperlukan bagi terbentuknya keluarga sakinah antara suami dan istri. Saling menghargai, mengagumi, menerima, saling melengkapi kelebihan dan kekurangan, serta saling menutupi kekurangan adalah hal yang perlu dilakukan. Selain itu, setiap anggota keluarga perlu saling mendukung sepenuhnya dan menjalankan tugas rumah tangga dengan baik.

Dalam keluarga, rasa cinta dan kasih sayang sangat penting; jika tidak ada, rasa benci akan muncul, menyebabkan permusuhan dan permusuhan. Oleh karena itu, dalam menciptakan keluarga sakinah, rasa cinta dan kasih sayang harus ada, tidak hanya pada saat pernikahan, tetapi terus

¹⁸ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 57

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Kencana Prenanda Media Group, 2003, h. 24

ada sampai tua dan sampai ajal menjemput.

Permasalahan dalam keluarga akan timbul bila dalam terbentuknya keluarga sakinah tidak ada kehidupan keagamaan, tidak ada rasa cinta dan kasih sayang, tidak mampu mengenali kelebihan dan kekurangan pelaku, serta buruknya komunikasi antar keluarga. Mengetahui makna Sakinah Mawaddah warahmah sangat penting dalam memulai rumah tangga sakinah.

Peneliti menemukan bahwa pemahaman tentang keluarga sakinah mawaddah warahmah berbeda-beda pada orang-orang yang menikah di bawah umur di Kecamatan Enggano ini, menurut data yang telah dijelaskan. Di kecamatan Enggano, keluarga yang menikah di bawah umur memahami konsep keluarga sakinah sebagai berikut:

Sebagaimana yang dijelaskan oleh APS dan suaminya SND beserta MRI dan suaminya MAA, bahwa sakinah itu adalah kebahagiaan, SLU dan suaminya BYP menyatakan bahwa sakinah itu ketenangan, NNM menjelaskan bahwa sakinah itu kesabaran, NRA dan suaminya RAP serta NAZ dan JLS menyatakan sakinah itu kenyamanan dalam keluarga, SPS dan suaminya MYB menyatakan bahwa sakinah itu adalah kesabaran.

Sedangkan APS dan suaminya SND beserta MRI dan suaminya MAA menjelaskan bahwa mawaddah adalah cinta, NNM menyatakan bahwa mawaddah itu adalah saling menyayangi terhadap pelaku, SLU dan suaminya BYP menjelaskan bahwa mawaddah itu cinta secara Islami, NRA dan suaminya RAP menyatakan bahwa mawaddah artinya kasih sayang, JLS dan NAZ

memahami bahwa mawaddah sebagai kebahagiaan, sedangkan SPS dan suaminya MYB menjelaskan bahwa mawaddah itu kenyamanan dalam keluarga.

Pemahaman yang dijelaskan oleh APS dan suaminya SND beserta SLU dan suaminya BYP bahwa rahmah adalah kasih sayang, NNM menjelaskan bahwa rahmah adalah saling pengertian satu sama lain terhadap pelaku masing-masing, MRI dan suaminya MAA, SPS dan suaminya MYB menerangkan bahwa rahmah itu kerukunan dalam keluarga, NRA dan suaminya RAP menjelaskan bahwa rahmah itu kebahagiaan, sedangkan NAZ dan JLS memahami arti rahmah itu adalah cinta.

Selain itu, keluarga Sakinah diartikan dengan berbagai cara. Keluarga Sakinah, menurut APS dan suaminya SND, adalah keluarga yang didirikan atas dasar cinta dan akan selalu merasa puas. Menurut pasangan MRI dan MAA ini, keluarga sakinah adalah keluarga yang setiap orangnya saling menghormati, bisa mengatasi kesulitan secara kekeluargaan, dan hidup rukun. Keluarga Sakinah, menurut SLU dan suaminya BYP, mampu menciptakan kehidupan religius dalam keluarga, menerima kelebihan dan kekurangan pelaku, serta saling melengkapi dan memahami. NNM menegaskan, agar keluarga Sakinah bisa bahagia dan punya waktu untuk berkumpul, dan saling berkomunikasi.

Sakinah adalah keadaan yang tenang dan damai, penuh kebahagiaan dan kesejahteraan sepanjang hari.²⁰

²⁰ "Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Tafsirnya Jilid VII, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 478"

Namun, kata "mawaddah" berasal dari makna "kelapangan" dan "kekosongan jiwa dari keinginan buruk."²¹ Dalam bahasa Indonesia, itu berarti cinta. Menurut istilah ini, seseorang yang memiliki cinta dihatinya akan merasa nyaman, optimis, dan selalu berusaha menghindari keinginan buruk atau jahat. Ia akan selalu menunjukkan cintanya, kapan pun.²² Rahmat adalah kasih sayang yang diartikan kasih sayang, dan kasih sayang lebih mendalam dari cinta. Ketika seseorang menjadi lebih tua, rahmat kedua belah pihak semakin kuat, terutama ketika melihat anak-anak dan cucu mereka yang sudah dewasa.²³ Namun, keluarga sakinah yang diinginkan fitrah manusia dan agama adalah keluarga yang selalu dapat berkumpul dengan baik, rukun, dan akrab dalam kehidupan sehari-hari. Dengan suasana seperti itu, terciptalah perasaan yang sama-sama senang dan keinginan untuk meredakan emosi yang negatif, sehingga kehidupan keluarga membawa kebaikan bagi seluruh anggota keluarga, yang berdampak pada ketenangan di sekitar, yang menghasilkan suasana (damai dan sederhana).²⁴

Analisis Implementasi konsep rumah tangga sakinah mawaddah warahmah

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-NishbahPesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 35

²² Abid Machrus et al., *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah 2017), h. 11

²³ "Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*, (Singapura, Pustaka Nasional, Pte Ltd, 2003), h. 5503"

²⁴ Juhaya S. Pradja, *Perkainan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), h. 19

bagi pelaku Pernikahan di bawah umur di Kecamatan Enggano

Hasil wawancara dengan keluarga SND dan MAA, memahami bahwa keluarga sakinah adalah terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berkeluarga. Disamping suami istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, keduanya juga harus memperhatikan hal-hal penting yang berkaitan erat dengan kewajiban suami istri dalam berumah tangga, yaitu suami istri saling pengertian, saling percaya, meluangkan waktu untuk keluarga, dan selalu penuh perhatian.

Hasil wawancara dengan keluarga BYP dan JLS , mereka memahami bahwa konsep keluarga sakinah adalah Saling Percaya dapat diterapkan. Tujuan Anda adalah rasa aman, nyaman, dan tenang.Percaya satu sama lain adalah kunci dari sebuah keluarga. Kehidupan rumah tangga tidak akan berjalan lancar jika tidak ada kepercayaan satu sama lain.

Saling memaafkan diungkapkan oleh RAP dipengaruhi oleh rumah yang dia bangun bersama istrinya. Semua orang melakukan kesalahan dalam kehidupan. Sangat mungkin untuk membangun keluarga yang damai dengan meminta maaf dari istri.

Saling memahami, menurut SPS dan MYB, didefinisikan sebagai cara seseorang memahami karakter dan perilaku orang lain dengan berusaha mempelajari pemikiran dan situasi masing-masing pelaku. Naluri saling menasehati dan rasa kepedulian yang dimiliki setiap anggota keluarga akan meningkat ketika kesalahan yang ada di rumah ditangani.

Kesimpulan

1. Pemahaman konsep keluarga Sakinah diartikan dengan berbagai pendapat, yaitu keluarga yang

- didirikan atas dasar cinta dan akan selalu merasa puas, keluarga yang setiap orangnya saling menghormati, bisa mengatasi kesulitan secara kekeluargaan, dan hidup rukun, keluarga yang mampu menciptakan kehidupan religius dalam keluarga, menerima kelebihan dan kekurangan pelaku, serta saling melengkapi dan memahami, keluarga yang bahagia dan punya waktu untuk berkumpul, dan saling berkomunikasi.
2. Implementasi konsep rumah tangga sakinah mawaddah warahmah bagi pelaku Pernikahan di bawah umur di Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara, adalah sebagai berikut : saling memenuhi hak dan kewajiban, saling percaya, saling memaafkan, saling mengerti dan menasehati, dan saling memberi kasih sayang.

Daftar Pustaka

Abdul Hamid Kimsyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Bandung, Mizan Pustaka, 2005.

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. Kencana Prenanda Media Group, 2003.

Abdull Rahmaan Ghizzali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2003), h. 24

Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*, Singapura, Pustaka Nasional, Pte Ltd, 2003.

Abid Machrus et al., *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah 2017.

Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Ombak, 2013.

Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, (Jakarta, Pustaka Antara, 1975) Cet. Ke.2.

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya Jilid VII*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Jakarta, Departemen Agama 2001.

Juhaya S. Pradja, *Perkainan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-NishbahPesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

M. Zaenal Arifin dan Muh. Anshoro, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Cv. Jaya Star Nine, 2019.

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008.